

KENDAL LAUNCHING SPPT PBB-P2 DAN PENYERAHAN DHKP PBB-P2



Sumber Gambar:

<https://infojateng.id/wp-content/uploads/2024/03/20240328001-1.jpg>

Isi Berita:

Kendal, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan Launching Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Kamis (28/3/2024).

Kepala Bapenda Kendal Abdul Wahab menyampaikan laporan bahwa Kabupaten Kendal telah memenuhi target realisasi pajak tahun 2023 RP.298.327.822.673 atau 110,96% target pajak daerah tahun 2023.

“Untuk realisasi PDB tahun 2023 sebesar RP.53.973.920.140 atau 98,13%, saat ini kita juga telah memiliki realisasi bahwa sppt lunas sebanyak 483ribu 73lembar yang sebanyak 108 desa lunas pbb serta dua kecamatan lunas pbb pada tahun 2023,” jelas Wahab.

Sementara Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pengelola pajak daerah di Kabupaten Kendal.

“Intensifikasi Pajak Daerah khususnya PBB-P2 selama ini, saya harap tingkatkan terus realisasi pencapaian target PBB-P2 untuk mendukung kebijakan anggaran pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Kendal,” ujar Windu Suko Basuki

Dia menyebut, kecamatan Lunas PBB P2 tahun 2023 adalah Kecamatan Kangkung dan Kecamatan Pegandon.

Windu Suko Basuki juga berpesan kepada ASN, Kepala Desa maupun lurah serta perangkat desa untuk mampu menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam ketaatan membayar pajak.

Pada launching Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 juga dilakukan simulasi pembayaran dengan mudah, yaitu melalui Qris. (eko/redaksi)

Sumber Berita:

1. <https://infojateng.id/read/46632/kendal-launching-sppt-pbb-p2-dan-penyerahan-dhkp-pbb-p2/>, “Kendal Launching SPPT PBB-P2 dan Penyerahan DHKP PBB-P2”, tanggal 30 Maret 2024.
2. https://kendalkab.go.id/berita/id/20240328001/launching_sppt_pbbp2_dan_penyerahan_dhkp_pbbp2, “Launching SPPT PBB-P2 dan Penyerahan DKHP PBB-P2”, tanggal 28 Maret 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9546790/launching-sppt-pbb-p2-dan-penyerahan-dhkp-pbb-p2>, “Launching SPPT PBB-P2 dan Penyerahan DHKP PBB-P2”, tanggal 28 Maret 2024.
4. <https://halosemarang.id/hanya-dua-kecamatan-dan-108-desa-yang-lunas-pbb-p2-wabup-kendal-belum-ada-50-persen>, “Hanya Dua Kecamatan dan 108 Desa yang Lunas PBB-P2, Wabup Kendal : Belum ada 50 Persen”, tanggal 28 Maret 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)